



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MAHYUNIR CHANIAGO, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir: Pasaman, 11 Desember 1969, Alamat: Lingkungan II Sosopan Pargarutan, Kel. Pasar Pargarutan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirawasta. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 22 Nopember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp tanggal 22 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang permohonan ini

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 22 Nopember 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp telah mengajukan permohonan yang selengkapya sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut yaitu pada tanggal 5 Desember 2024, Pemohon di persidangan telah menyampaikan bahwa ia mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikarenakan ia belum mampu melampirkan kelengkapan berkas, yang kemudian terkait dengan permohonannya untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo*, pada persidangan tanggal 5 Desember

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp



2024 tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat tertanggal 4 Desember 2024, Hal : Pencabutan Perkara Permohonan No. 44/Pdt.P/2024/PN Psp, yang isi surat tersebut pada pokoknya menegaskan mengenai permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp yang sebelumnya telah disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menurut Hakim adalah hak dari Pemohon untuk tidak melanjutkan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo*, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut dan alasan Pemohon untuk mencabut permohonannya serta dengan memperhatikan pula bahwa pencabutan itu telah dimohonkan Kuasa Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatatkan pencabutan perkara Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp *a quo* dikabulkan, maka segala biaya timbul dalam Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 05 Desember 2024**, oleh kami **Rudy Rambe, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Sukma Triana Sari, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukma Triana Sari, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP
	Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK.....
	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Panggilan Sidang.....
	Rp. 10.000,-
4.	Meterai
	Rp 10.000,-
5.	Redaksi
	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

